



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bernadus Ardi Robson als Kopak Anak Robianus
2. Tempat lahir : Segiring
3. Umur/Tanggal lahir : 23/28 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Segiring Ds. Pisak Kec. Tujuh Belas Kab. Bengkulu
7. Agama : Khatolik
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Bernadus Ardi Robson als Kopak Anak Robianus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN Bek tanggal 6 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN Bek tanggal 6 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BERNADUS ARDI ROBSON Als KOPAK Anak ROBIANUS** bersalah melakukan Tindak Pidana “**Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, sebagaimana dalam **Dakwaan Kedua** Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BERNADUS ARDI ROBSON Als KOPAK Anak ROBIANUS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah besi kenalpot bulat berukuran $\frac{3}{4}$ “ dengan panjang \pm 40 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa **BERNADUS ARDI ROBSON Als KOPAK Anak ROBIANUS**, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di depan bengkel ADE yang beralamat di Dsn. Segiring Ds. Pisak Kec. Tujuh Belas Kab. Bengkayang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, “**Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami luka berat**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekitar pukul 11.00 Wib, terdakwa sedang duduk di kursi rumahnya, lalu terdakwa hendak meminjam HP kepada saksi korban DARWIS RAMBE dengan cara terdakwa memanggil saksi korban, akan tetapi saksi korban DIAM dan terdakwa memanggil lagi saksi korban " WIS SAYA MAU PINJAM HP UNTUK DENGARKAN MUSIK " lalu korban menjawab " NANTI SAYA LAGI SMS CEWEK SAYA " kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan terdakwa bilang " SAYA PINJAM HP BENTAR UNTUK Dengerin MUSIK " dan saksi korban menjawab " SEBENTAR SAYA LAGI SMS CEWEK SAYA " kemudian terdakwa bilang " KAU BIASA PAKAI BARANG AKU, AKU NDAK PELIT, BARU AKU PINJAM HP KAMU, KAMU PELIT" kemudian terdakwa langsung menampar dengan menggunakan tangan kanan sekali dan saksi korban tangkis, lalu terdakwa meninju saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengenai bahu saksi korban sebanyak satu kali dan kemudian terdakwa memukul kembali saksi korban dengan mengambil besi Knalpot yang ada di samping terdakwa, kemudian memukulkan kearah kening kepala saksi korban sehingga kening saksi korban mengalami luka robek. Setelah kejadian tersebut kemudian saksi korban lari dan mengajak Sdr. WIRA untuk berobat setelah itu saksi korban melaporkan ke Polsek Sanggau Ledo sedangkan terdakwa pulang ke rumah dan kemudian pergi ke kebun. Selang beberapa hari kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Sanggau Ledo, diperiksa guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Akibat dari Penganiayaan tersebut, korban DARWIS RAMBE Anak DANIEL RAMBE sebagaimana hasil dari VISUM ET REVERTUM Nomor: 445/182/VER/PKM-SLD yang ditanda tangani oleh dr. VIDA RAHMI UTAMI pada tanggal 27 Desember 2016 menerangkan bahwa :

- 1) Pakaian : Baju berbahan kaos berwarna merah, celana panjang berwarna hitam, sandal jepit;
- 2) Rambut : Panjang lima sentimeter berwarna hitam kemerahan;
- 3) Kepala : Sebelah kiri tiga sentimeter dari GPD, enam setengah sentimeter diatas alis kiri terdapat luka dengan panjang satu setengah sentimeter dengan jahitan sebanyak tiga buah.
- 4) Punggung : sebelah kanan duabelas setengah sentimeter dari GPB, enam sentimeter dibawah bahu kanan tampak kemerahan pada kulit dengan panjang sembilan sentimeter dan lebar empat sentimeter dan berbatas tidak tegas.

KESIMPULAN :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN Bek



Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima belas tahun ini ditemukan pada bagian kepala sebelah kiri terdapat luka sebelah kiri tiga sentimeter dari GPD, enam setengah sentimeter diatas alis kiri terdapat luka dengan panjang satu setengah sentimeter dengan jahitan sebanyak tiga buah, Pada punggung sebelah kanan duabelas setengah sentimeter dari GPB, enam sentimeter dibawah bahu kanan tampak kemerahan pada kulit dengan panjang sembilan sentimeter dan lebar empat sentimeter dan berbatas tidak tegas yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa **BERNADUS ARDI ROBSON Als KOPAK Anak ROBIANUS**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**.

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **BERNADUS ARDI ROBSON Als KOPAK Anak ROBIANUS**, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di depan bengkel ADE yang beralamat di Dsn. Segiring Ds. Pisak Kec. Tujuh Belas Kab. Bengkayang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, "**Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak**"; Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekitar pukul 11.00 Wib, terdakwa sedang duduk di kursi rumahnya, lalu terdakwa hendak meminjam HP kepada saksi korban DARWIS RAMBE dengan cara terdakwa memanggil saksi korban, akan tetapi saksi korban DIAM dan terdakwa memanggil lagi saksi korban " WIS SAYA MAU PINJAM HP UNTUK DENGARKAN MUSIK " lalu korban menjawab " NANTI SAYA LAGI SMS CEWEK SAYA " kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan terdakwa bilang " SAYA PINJAM HP BENTAR UNTUK DENGARIN MUSIK " dan saksi korban menjawab " SEBENTAR SAYA LAGI SMS CEWEK SAYA " kemudian terdakwa bilang " KAU BIASA PAKAI BARANG AKU, AKU NDAK PELIT, BARU AKU PINJAM HP KAMU, KAMU PELIT" kemudian terdakwa langsung menampar dengan menggunakan tangan kanan sekali dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tangkis, lalu terdakwa meninju saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengenai bahu saksi korban sebanyak satu kali dan kemudian terdakwa memukul kembali saksi korban dengan mengambil besi Knalpot yang ada di samping terdakwa, kemudian memukulkan kearah kening kepala saksi korban sehingga kening saksi korban mengalami luka robek. Setelah kejadian tersebut kemudian saksi korban lari dan mengajak Sdr. WIRA untuk berobat setelah itu saksi korban melaporkan ke Polsek Sanggau Ledo sedangkan terdakwa pulang ke rumah dan kemudian pergi ke kebun. Selang beberapa hari kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Sanggau Ledo, diperiksa guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Akibat dari Penganiayaan tersebut, korban DARWIS RAMBE Anak DANIEL RAMBE sebagaimana hasil dari VISUM ET REVERTUM Nomor: 445/182/VER/PKM-SLD yang ditanda tangani oleh dr. VIDA RAHMI UTAMI pada tanggal 27 Desember 2016 menerangkan bahwa :

- 1) Pakaian : Baju berbahan kaos berwarna merah, celana panjang berwarna hitam, sandal jepit;
- 2) Rambut : Panjang lima sentimeter berwarna hitam kemerahan;
- 3) Kepala : Sebelah kiri tiga sentimeter dari GPD, enam setengah sentimeter diatas alis kiri terdapat luka dengan panjang satu setengah sentimeter dengan jahitan sebanyak tiga buah.
- 4) Punggung : sebelah kanan duabelas setengah sentimeter dari GPB, enam sentimeter dibawah bahu kanan tampak kemerahan pada kulit dengan panjang sembilan sentimeter dan lebar empat sentimeter dan berbatas tidak tegas.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima belas tahun ini ditemukan pada bagian kepala sebelah kiri terdapat luka sebelah kiri tiga sentimeter dari GPD, enam setengah sentimeter diatas alis kiri terdapat luka dengan panjang satu setengah sentimeter dengan jahitan sebanyak tiga buah, Pada punggung sebelah kanan duabelas setengah sentimeter dari GPB, enam sentimeter dibawah bahu kanan tampak kemerahan pada kulit dengan panjang sembilan sentimeter dan lebar empat sentimeter dan berbatas tidak tegas yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa **BERNADUS ARDI ROBSON Als KOPAK Anak ROBIANUS**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DARWIS RAMBE Anak DANIEL RAMBE**, di persidangan dibawah sumpah menurut agama Protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dialami oleh saksi ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekitar pukul 11.00 Wib di di Dsn. Segiring Ds. Pisak Kec. Tujuh Belas Kab. Bengkayang ;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah terdakwa ARDI Als KOPAK yang beralamat di Dsn. Segiring Ds. Pisak Kec. Tujuh Belas Kab. Bengkayang ;
 - Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan Knalpot sepeda motor ;
 - Bahwa awalnya saksi pergi ke bengkel hendak memperbaiki sepeda motor saksi dan pada saat di bengkel tersebut terdakwa yang tinggal di sebelah bengkel tersebut hendak meminjam handphone milik saksi dengan alasan hendak mendengar musik yang ada di handphone dan terdakwa menyuruh saksi Theo untuk meminjam handphone saksi tersebut dan saksi menjawab nanti dulu karena saksi masih SMS dengan pacar saksi, kemudian mendengar jawaban tersebut lalu terdakwa mendatangi saksi untuk kembali meminjam handphone milik saksi namun kembali dijawab oleh saksi bahwa handphonenya masih digunakan buat SMS dengan pacar saksi, selanjutnya karena mendengar jawaban tersebut kemudian terdakwa berkata "KAU BIASA PAKAI BARANG AKU, AKU NDAK PELIT, BARU AKU PINJAM HP KAMU, KAMU PELIT" kemudian terdakwa langsung menampar saksi namun berhasil ditangkis oleh saksi dan selanjutnya terdakwa memukul saksi dengan tangan mengepal dan mengenai bahu saksi setelah itu saksi mengambil sebuah knalpot dan memukulkannya kearah saksi dan mengenai kening saksi ;
 - Bahwa akibat pukulan yang diterima oleh saksi didaerah dahi kemudian di bawa ke puskesmas dan dijahit 3 (tiga) jahitan.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi, ada orang lain yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut yaitu Sdr. PELIK dan saksi Theo.
- Bahwa pada saat di pukul saksi tidak ada melakukan perlawanan dan hanya berusaha menangkis dan menghindar.
- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa pada saat kejadian berjarak kurang lebih 0,5 (setengah) meter.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada mempunyai permasalahan dengan terdakwa.

2. Saksi **DANIEL RAMBE Anak ESROM RAMBE (Alm)**, di persidangan dibawah sumpah menurut agama Protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang tua dari saksi korban Darwis Rambe ;
- Bahwa anak saksi menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekitar pukul 11.00 Wib di di Dsn. Segiring Ds. Pisak Kec. Tujuh Belas Kab. Bengkayang;
- Bahwa setahu saksi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi yaitu dengan memukul menggunakan besi Knalpot kearah wajah anak saksi ;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. ARDI Als KOPAK melakukan Penganiayaan terhadap anak saya yang bernama Sdr. DARWIS RAMBE karena pada saat kejadian saya tidak berada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi tersebut saksi sedang minum kopi dipasar ;
- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan terhadap anak saksi yaitu dari anak saksi sendiri yang menghubungi saksi via telpon ;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi langsung mendatangi tempat kejadian dan bersama dengan anak saksi langsung melapor ke kantor Polisi;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, anak saksi mengalami luka di bagian kepala tepatnya di kening sebelah kiri dan di jahit sebanyak 3 (tiga) jahitan;
- Bahwa pada saat kejadian Penganiayaan tersebut anak saksi berumur 15 (lima belas) tahun;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **THEO PILIUS GIANBUSDA Anak EGIDIUS**, di persidangan dibawah sumpah menurut agama Katholik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan yang dialami oleh saksi Darwis Rambe dan Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekitar pukul 11.00 Wib di di Dsn. Segiring Ds. Pisak Kec. Tujuh Belas Kab. Bengkayang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam Penganiayaan tersebut adalah saksi DARWIS RAMBE dan pelakunya adalah terdakwa yang beralamat di Dsn. Segiring Ds. Pisak Kec. Tujuh Belas Kab. Bengkayang;
- Bahwa awal mula kejadian pada saat saksi Darwis Rambe berada di bengkel sedang memperbaiki sepeda motornya dan sedang sms an dengan orang yang saksi tidak ketahui, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk meminjamkan HP milik saksi Darwis Rambe dan setelah saksi meminjam Hp milik saksi Darwis Rambe dijawab dengan mengatakan HP nya lagi dipake untuk sms an dengan pacar saksi Darwis Rambe ;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menghampiri saksi Darwis Rambe untuk meminjam HP namun tidak diberikan oleh saksi Darwis dan akhirnya terdakwa marah dan memukul saksi Darwis namun berhasil ditangkis, kemudian terdakwa mengambil knalpot yang ada di bengkel dan memukulkannya ke arah saksi Darwis tepat mengenai dahi saksi Darwis ;
- Bahwa akibat pukulan tersebut, dahi saksi Darwis mengeluarkan darah.
- Bahwa setelah itu saksi Darwis dibawa ke Puskesmas dan luka tersebut dijahit 3 (tiga) jahitan ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Darwis tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 11.00 Wib. Di Depan Bengkel ADE yang beralamat di Dsn. Segiring Ds. Pisak Kec. Tujuh Belas Kab. Bengkayang.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr DARWIS RAMBE tersebut adalah dengan cara awalnya terdakwa meninju dengan menggunakan tangan kanan dan tidak kena karena Sdr. DARWIS

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMBE mengelak dan kemudian terdakwa kembali memukul Sdr. DARWIS RAMBE dan mengenai bagian bahu dan kemudian terdakwa mengambil besi Kenalpot dan memukulkan ke bagian kening Sdr. DARWIS RAMBE.

- Bahwa pada waktu melakukan pemukulan, posisi terdakwa memukul dari bagian depan sdr DARWIS RAMBE.
- Bahwa pada saat itu jarak terdakwa dengan sdr DARWIS RAMBE adalah ± 1 (satu) meter.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. DARWIS RAMBE dengan cara meninju dan memukul menggunakan Beri Knalpot pada saat itu Sdr. DARWIS RAMBE tidak ada melakukan Perlawanan.
- Bahwa yang menjadikan penyebab sehingga terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Sdr. DARWIS RAMBE tersebut terdakwa kesal karena terdakwa meminja HP milik Sdr. DARWIS RAMBE dan Sdr. DARWIS RAMBE tidak meminjaminya.
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap Sdr. DARWIS RAMBE tersebut ada orang yang mengetahui atau melihatnya yaitu Saksi. THEO dan saksi. FELIK yang pada saat itu sedang berada di Bengkel ADE.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. DARWIS RAMBE tersebut kemudian terdakwa pulang ke Rumah dan mengambil motor kemudian terdakwa pergi ke kebun di Dsn. Segiring Ds. Pisak Kec. Tujuh Belas Kab. Bengkayang.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. DARWIS RAMBE sejak kecil karena tinggal 1 (satu) kampung dan masih ada hubungan kekeluargaan.
- Bahwa terdakwa menyesal dengan perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah besi kenalpot bulat berukuran $\frac{3}{4}$ " dengan panjang ± 40 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Darwis terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 11.00 Wib. Di

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depan Bengkel ADE yang beralamat di Dsn. Segiring Ds. Pisak Kec. Tujuh Belas Kab. Bengkayang.

- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi DARWIS RAMBE tersebut adalah dengan cara awalnya terdakwa meninju dengan menggunakan tangan kanan dan tidak kena karena saksi DARWIS RAMBE mengelak dan kemudian terdakwa kembali memukul saksi DARWIS RAMBE dan mengenai bagian bahu dan kemudian terdakwa mengambil besi Knalpot dan memukulkan ke bagian kening/dahi saksi DARWIS RAMBE.
- Bahwa pada waktu melakukan pemukulan, posisi terdakwa memukul dari bagian depan saksi DARWIS RAMBE.
- Bahwa pada saat itu jarak terdakwa dengan saksi DARWIS RAMBE adalah ± 1 (satu) meter.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi DARWIS RAMBE dengan cara meninju dan memukul menggunakan Knalpot sepeda motor pada saat itu saksi DARWIS RAMBE tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa yang menjadikan penyebab sehingga terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi DARWIS RAMBE tersebut terdakwa kesal karena terdakwa meminjam HP milik saksi DARWIS RAMBE dan saksi DARWIS RAMBE tidak meminjaminya.
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi DARWIS RAMBE tersebut ada orang yang mengetahui atau melihatnya yaitu saksi THEO dan saksi FELIK yang pada saat itu sedang berada di Bengkel ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan *unsur setiap orang* adalah seseorang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Terdakwa adalah seorang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang sifatnya dapat menghapus perbuatan tindak pidana yang dilakukan, dan terdakwa **BERNADUS ARDI ROBSON Als KOPAK Anak ROBIANUS** telah mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan.

Dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekitar pukul 11.00 Wib, sedang duduk di kursi rumahnya, lalu terdakwa hendak meminjam HP kepada saksi korban DARWIS RAMBE dengan cara terdakwa menyuruh saksi Theo untuk meminjam HP tersebut namun saksi Darwis menolaknya dengan alasan HP sedang dipakai untuk SMS dengan pacar saksi Darwis, mendengar hal tersebut, kemudian terdakwa memanggil saksi korban, akan tetapi saksi korban dan terdakwa memanggil lagi saksi korban "WIS SAYA MAU PINJAM HP UNTUK DENGARKAN MUSIK" lalu korban menjawab "NANTI SAYA LAGI SMS CEWEK SAYA" kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan terdakwa bilang "SAYA PINJAM HP BENTAR UNTUK Dengerin Musik" dan saksi korban menjawab "SEBENTAR SAYA LAGI SMS CEWEK SAYA" kemudian terdakwa bilang "KAU BIASA PAKAI BARANG AKU, AKU NDAK PELIT, BARU AKU PINJAM HP KAMU, KAMU PELIT" kemudian terdakwa langsung menampar dengan menggunakan tangan kanan sekali dan saksi korban tangkis, lalu terdakwa meninju saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengenai bahu saksi korban sebanyak satu kali dan kemudian terdakwa memukul kembali saksi korban dengan mengambil besi Knalpot yang ada di samping terdakwa, kemudian memukulkan kearah kening kepala saksi korban sehingga kening saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengalami luka robek. Setelah kejadian tersebut kemudian saksi korban lari dan mengajak Sdr. WIRA untuk berobat setelah itu saksi korban melaporkan ke Polsek Sanggau Ledo sedangkan terdakwa pulang ke rumah dan kemudian pergi ke kebun. Selang beberapa hari kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Sanggau Ledo, diperiksa guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi kenalpot bulat berukuran $\frac{3}{4}$ " dengan panjang \pm 40 cm. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka di kening saksi korban.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN Bek



Terdakwa menyesali, mengakui, berterus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

- Terdakwa telah berdamai di depan persidangan dan saksi korban memaafkannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Bernadus Ardi Robson Als Kopak anak Robianus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana dalam dackwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bernadus Ardi Robson Als Kopak anak Robianus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah besi kenalpot bulat berukuran $\frac{3}{4}$ “ dengan panjang \pm 40 cm Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 10 April 2017, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum , Doni Silalahi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FERRI YANUARDI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Alex Sander Mirza, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Doni Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti,

FERRI YANUARDI, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14